



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 243 TAHUN 2020

TENTANG

**IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan ketentuan Pasal 305 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017, badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki izin usaha penyelenggara sarana perkeretaapian dan izin operasi sarana perkeretaapian umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri perhubungan Nomor KP 217 Tahun 2010, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah diberikan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum dan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 208 Tahun 2015, PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah diberikan izin operasi penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;

- c. bahwa untuk memenuhi peningkatan kebutuhan perpindahan penumpang melalui kereta api, perlu penambahan lintas pelayanan yang berbeda dan penyesuaian frekuensi lintas pelayanan pada izin operasi sarana perkeretaapian umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- d. bahwa setelah dilakukan evaluasi dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan penambahan lintas pelayanan yang berbeda dan penyesuaian frekuensi lintas pelayanan pada izin operasi sarana perkeretaapian umum PT Kereta Api Indonesia (Persero), pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 560);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 217 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KT.101/VIII/2/KA-2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal Permohonan Penambahan Pengoperasian Kereta Api pada Lintas Pelayanan Berbeda (Lintas Purwakarta - Cikarang dan Lintas Cikampek - Cikarang);
 2. Surat Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KT.101/IX/1/KA-2020 tanggal 5 September 2020 perihal Permohonan Penambahan Pengoperasian

Kereta Api pada Lintas Pelayanan Berbeda (Lintas Lempuyangan – Surabaya Kota - Ketapang);

3. Surat Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: KT.101/IX/2/KA-2020 tanggal 9 September 2020 perihal Permohonan Penambahan Pengoperasian Kereta Api pada Lintas Pelayanan Berbeda (Lintas Sukabumi – Cipatat);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PT KERETA API INDONESIA (PERSERO).

PERTAMA : Memberikan izin operasi sarana perkeretaapian umum kepada :

- a. Nama Badan Usaha : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- b. Akta Pendirian : Akta Nomor 2 Tanggal 1 Juni 1999, dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-1717HT.01.01 Tahun 1999 tanggal 1 Oktober 1999.

Akta Perubahan : Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Bandung, yang laporannya telah dicatat dalam

database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-0023373. AH.01.02 Tahun 2018 Tahun 29 Oktober 2018.

- c. Alamat Perusahaan : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Bandung, Jawa Barat 40117.
- d. NPWP : 01.000.016.4-093.000.
- e. Direktur Utama : Didiek Hartantyo.

KEDUA : Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi lintas pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Apabila Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan menambah frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama dan menambah lintas pelayanan, maka harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KEEMPAT : Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

KELIMA : Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berkewajiban :

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;

- b. mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji pertama dan uji berkala;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. bertanggungjawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian;
- e. melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang perkeretaapian; dan
- f. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KEENAM : Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dapat mengoperasikan kereta api untuk kepentingan perjalanan khusus pada lintas pelayanan yang belum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, antara lain untuk :

- a. kepentingan perawatan/peralatan khusus;
- b. pertolongan; atau
- c. kepentingan kenegaraan tanpa terikat, sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

KETUJUH : Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan sanksi pencabutan izin operasi dengan mekanisme :

- a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin operasi pada sebagian atau seluruh lintas pelayanan, apabila melakukan pelanggaran kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA atau dinyatakan pailit; atau

- b. dicabut tanpa melalui peringatan apabila Pemegang Izin Operasi melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh izin dikemudian hari diketahui palsu.

KEDELAPAN : Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.

KESEMBILAN : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI HERPRIARSONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

JARINGAN PELAYANAN PERKERETAAPIAN UMUM
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

A. LINTAS PELAYANAN ANTAR KOTA DAN PERKOTAAN

1. LINTAS PELAYANAN ANTAR KOTA

a. Angkutan Kereta Api Penumpang

NO	LINTAS PELAYANAN	VIA	NAMA KA	FREKUENSI
1	KETAPANG (KTG)-LEMPUYANGAN (LPN)	Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Surabaya Kota, Kertosono, Solo Balapan	SRI TANJUNG	2

2. LINTAS PELAYANAN PERKOTAAN

NO	LINTAS PELAYANAN	VIA	NAMA KA	FREKUENSI
1	SUKABUMI (SI)-CIPATAT (CPT)	-	SILIWANGI	6
2	CIKAMPEK (CKP)-CIKARANG (CKR)	-	JATILUHUR	2
3	PURWAKARTA (PWK)-CIKARANG (CKR)	Cikampek	WALAHAR	10

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WALIHARDI HERPRIARSONO